



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 171/Kep.32-Pemotda/2023

TENTANG
PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA OTANG MUSTARI, S.Pd.I, M.M.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama H. Jajang Supriatna, S.Ag. telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.31-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Atas Nama H. Jajang Supriatna, S.Ag.;
- b. bahwa untuk menggantikan H. Jajang Supriatna, S.Ag. dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah diusulkan Otang Mustari, S.Pd.I, M.M. sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan administrasi yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Otang Mustari, S.Pd.I, M.M.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.31-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Atas Nama H. Jajang Supriatna, S.Ag.;

Memperhatikan : Surat Plh. Bupati Garut Nomor PM.01.04/212/Tapem tanggal 11 Januari 2023 perihal Usulan Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Peresmian pengangkatan Otang Mustari, S.Pd.I, M.M. sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Dengan peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatannya tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



6C3527B80B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/6C3527B80B>